



**PUTUSAN**

Nomor : 232 /Pid.B/2018/PN.Pli.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Suriansyah Als Esol Bin Bahrudin (Alm).**  
Tempat lahir : Banyu Irang.  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ Selasa 16 Juli 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Bentok kampung RT.2/1 Kec.Bati-Bati, kab.Tanah laut, dan Jalan Pintu Air Kel. Angsau, Kec.Pelaihari, Kab.Tanah laut, Kalimantan Selatan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2018 s/d tanggal 19 Juli 2018.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 20 Juli 2018 s/d 28 Agustus 2018.
3. Penuntut Umum sejak 28 Agustus 2018 s/d tanggal 16 September 2018.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak 14 September 2018 s/d 13 Oktober 2018.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 14 Oktober 2018 s/d tanggal 12 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca surat surat dan berkas perkara ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tertanggal 14 September 2018 Nomor: 232/Pen.Pid/2018/PN.Pli. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa.
2. Penetapan ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tertanggal 14 September 2018 Nomor: 232/Pen.Pid/2018/PN.Pli. tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut .
3. Pelimpahan berkas perkara dari Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut berikut surat dakwaan beserta berkas perkara atas nama terdakwa.

*Halaman - 1 - dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Pli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut;

Memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa SURIANSYAH Als ESOL Bin BAHRUDIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**, sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** dengan **pidana selama 5 (lima) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantung plastik warna hitam berisikan lum karet seberat kurang lebih 15 (lima belas) kg  
**Dikembalikan kepada PT.Brideston melalui saksi NIFHANI BARITO Bin MASKUR NIFHAND**
  - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam jenis yamaha Tanpa Nomor Polisi  
**Dikembalikan kepada terdakwa**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diajukan secara lisan yang memohon hukuman yang sering-ringannya.

Atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya .

Menimbang bahwa terdakwa didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Bahwa **terdakwa** pada hari **Jumat tanggal 29 Juni tahun 2018** sekitar **pukul 15.00** Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan **Juni tahun 2018** atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam **tahun 2018**, bertempat di Area perkebunan karet devisi 1 sub C PT.Bridgeston Kalimantan Plantation Tas b Desa Martadah Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak**

Halaman - 2 - dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**dikehendaki oleh yang berhak** yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi AHMANU Bin ASBULLAH, saksi AHMADI Bin AHMADIANSYAH dan saksi MISRAN Bin M RAIS (Alm) melaksanakan patroli rutin di area PT.BSKP menggunakan mobil patroli sesampainya di are perkebunan karet PT.BSKP Devisi 1 Sub c Desa Martadah Kecamatan Tambang Ulang sekitar Pukul 14.45 wita para saksi melihat terdakwa sedang berjalan diarea tersebut dengan gerak gerik mencurigakan kemudian saksi MISRAN Bin RAIS (Alm) bertanya kepada terdakwa “ lagi apa” di jawab oleh terdakwa “ mau ke kebun” sambil menunjuk kebun karet yang tidak jauh dari tempat tersebut, karena merasa curiga dengan terdakwa saksi AHMANU Bin ASBULLAH, saksi AHMADI Bin AHMADIANSYAH dan saksi MISRAN Bin M RAIS (Alm) melanjutkan perjalanan akan tetapi tidak jauh dari tempat tersebut saksi AHMANU Bin ASBULLAH dan saksi MISRAN Bin M RAIS (Alm) turun dari mobil dan memantau terdakwa secara sembunyi – sembunyi sementara saksi AHMADI berpura – pura melanjutkan perjalanan, pada saat saksi saksi AHMANU Bin ASBULLAH dan saksi MISRAN Bin M RAIS (Alm) mengintai terdakwa para saksi melihat terdakwa berjalan ke dalam semak – semak dan mengambil 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisi lum karet lalu saksi AHMANU Bin ASBULLAH dan saksi MISRAN Bin M RAIS (Alm) langsung mendatangi terdakwa dan menanyakan identitas terdakwa dan menanyakan apa yang diambil oleh terdakwa tersebut karena lalu terdakwa memberitahukan identitasnya dan mengakui bahwa terdakwa telah mengambil lum karet milik PT.BSKP pada hari itu dengan cara memasukan lum karet yang berada didalam mangkok sadap yang berada di pohon ke dalam kantong plastik hitam lalu setelah penuh menyembunyikannya disemak – semak, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Polsek Tamabang Ulang guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil lum karet milik PT.BSKP tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada PT.BSKP.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT.BSKP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.225.000,- (Dua Ratus dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

*Halaman - 3 - dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Pli*



Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu :

**1. Saksi Misran bin M.Rais (Alm)**

- Bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 skj 15.00 wita di PT BSKP Divisi 1 Sub C Desa Martadah Kec Tambang Ulang Kab Tanah Laut.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang melaksanakan patrol rutin di areal perkebunan Karet Devisi 1 Sub C PT. Bridgestone Kalimantan Plantation ( BSKP) Desa Martadah Kec Tambang Ulang Kab Tanah Laut bersama 2 ( dua ) orang Security PT. BSKP yaitu saksi AHMADI dan saksi AHMANU, sesampainya di TKP saksi mengamankan seorang laki-laki yang sedang mencuri lum karet milik PT. BSKP.
- Bahwa barang yang di ambil oleh terdakwa yaitu Lump ( karet) dengan berat sekitar 15 kg yang saat itu dibungkus dengan plastic besar warna hitam.
- Bahwa terdakwa mengambil Lump ( karet) dengan berat sekitar 15 kg yang saat itu dibungkus dengan plastic besar warna hitam yaitu dengan cara sebelumnya mengambil Lump (karet) di dalam mangkok-mangkok yang berada di pohon karet dengan menggunakan tangan kemudian di kumpulkan jadi satu lalu di masukan ke dalam kantong plastic warna hitam.
- Bahwa pada saat itu terdakwa akan membawa Lump ( karet ) dengan menggunakan 1 ( satu ) unit sepeda motor jenis Yamaha FI warna hitam pretelan tanpa plat nomor polisi yang sebelumnya mengambil Lump ( karet ) dari mangkok-mangkok pada pohon karet dengan menggunakan tangan dan dimasukkan ke dalam plastic hitam.
- Bahwa Lump (karet) dengan berat sekitar 15 kg yang di ambil oleh terdakwa tersebut adalah milik perusahaan perkebunan Karet PT. Bridgestone Kalimantan Plantation ( BSKP).
- Bahwa kerugian yang diderita PT. Bridgestone sekitar Rp 225.000,- ( lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 skj n 14.30 wita saksi bersama saksi AHMADI dan saksi AHMANU melaksanakan patrol rutin dengan menggunakan Mobil patroli Strada triton perusahaan karena memang sebelumnya saksi mendapat informasi dan kabar bahwa diareal kebun karet PT. Brigestone sering terjadi pencurian lump, kemudian saat sampai di Area perkebunan Karet Devisi 1 Sub C PT. Bridgestone Kalimantan Plantation ( BSKP) Desa Martadah Kec Tambang Ulang Kab Tanah Laut sekitar jam 14.45 Wita saksi melihat terdakwa berjalan dijalan kebun karet kemudian di

*Halaman - 4 - dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Pli*



tanya " lagi apa " dan terdakwa menjawab | mau ke kebun " sambil menunjuk kebun karet yang letaknya tidak jauh dari tempat saksi tersebut , karena merasa curiga saat itu saksi melanjutkan berjalan dan tidak jauh dari tempat tersebut saksi dan saksi AHMANU turun dari mobil sembunyi memantau orang tersebut dan mengecek kondisi kebun karet perusahaan dan saksi AHMADI pura-pura terus menjalankan mobilnya menjauh dari TKP , dan memang saat itu saksi melihat kondisi mangkok dari pohon karet terlihat ada sisa air baru seperti habis diambil orang dan melihat ada bungkus plastic warna hitam didalam semak semak yang berisi lump karet yang masih baru saat itu saksi biarkan dan saksi sembunyi mengintai tidak lama kemudian sekitar 15 menit datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Fi warna hitam pretelan tanpa plat nomor mendekati semak semak yang ada bungkus plastic berisi lump saat terdakwa berhenti dan mendekati plastic tersebut dan akan membawanya saat itu saksi pergoki dan saksi amankan .

- Bahwa kemudian terdakwa di bawa ke kantor PT. BSKP untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan PT. Bridgestone dan kemudian saksi diperintahkan untuk segera menghubungi Polsek Tambang Ulang dan kemudian membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek tambang Ulang guna diproses secara hukum yang berlaku
- Bahwa dalam mengambil lump ( karet ) yang dibungkus kantong plastic warna hitam berat sekitar 15 kg, terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya yaitu PT. Brigestone

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

## 2. Saksi Ahmadi bin Ahmadiansyah

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 skj 15.00 wita di PT BSKP Divisi 1 Sub C Desa Martadah Kec Tambang Ulang Kab Tanah Laut telah terjadi pencurian 15 (Lima Belas) Kg lum karet yang dilakukan oleh terdakwa sehingga perusahaan menderita kerugian sekitar Rp 225.000,- ( lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 skj n 14.30 wita saksi bersama saksi MISRAN dan saksi AHMANU melaksanakan patrol rutin dengan menggunakan Mobil patroli Strada triton perusahaan karena memang sebelumnya saksi mendapat informasi dan kabar bahwa diareal kebun karet PT. Brigestone sering terjadi pencurian lump, kemudian saat sampai di Area perkebunan Karet Devisi 1 Sub C PT. Bridgestone Kalimantan Plantation (

*Halaman - 5 - dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Pli*



BSKP) Desa Martadah Kec Tambang Ulang Kab Tanah Laut sekitar jam 14.45 Wita saksi melihat terdakwa berjalan di jalan kebun karet kemudian di tanya " lagi apa " dan terdakwa menjawab | mau ke kebun " sambil menunjuk kebun karet yang letaknya tidak jauh dari tempat saksi tersebut , karena merasa curiga saat itu saksi melanjutkan berjalan dan tidak jauh dari tempat tersebut saksi MISRAN dan saksi AHMANU turun dari mobil sembunyi memantau orang tersebut dan mengecek kondisi kebun karet perusahaan dan saksi pura-pura terus menjalankan mobilnya menjauh dari TKP , dan memang saat itu saksi MISRAN dan saksi AHMANU melihat kondisi mangkok dari pohon karet terlihat ada sisa air baru seperti habis diambil orang dan melihat ada bungkus plastik warna hitam didalam semak semak yang berisi lump karet yang masih baru saat itu saksi MISRAN dan saksi AHMANU biarkan dan bersembunyi mengintai tidak lama kemudian sekitar 15 menit datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Fi warna hitam pretelan tanpa plat nomor mendekati semak semak yang ada bungkus plastik berisi lump saat terdakwa berhenti dan mendekati plastik tersebut dan akan membawanya saat itu saksi MISRAN dan saksi AHMANU pergi dan diamankan .

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari perusahaan untuk mengambil lump karet tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

### 3. Saksi Ahmanu bin Asbullah

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 skj 15.00 wita di PT BSKP Divisi 1 Sub C Desa Martadah Kec Tambang Ulang Kab Tanah Laut telah terjadi pencurian 15 (Lima Belas) Kg lump karet yang dilakukan oleh terdakwa sehingga perusahaan menderita kerugian sekitar Rp 225.000,- ( lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 skj n 14.30 wita saksi bersama saksi AHMADI dan saksi MISRAN melaksanakan patrol rutin dengan menggunakan Mobil patroli Strada triton perusahaan karena memang sebelumnya saksi mendapat informasi dan kabar bahwa di areal kebun karet PT. Bridgestone sering terjadi pencurian lump, kemudian saat sampai di Area perkebunan Karet Devisi 1 Sub C PT. Bridgestone Kalimantan Plantation ( BSKP) Desa Martadah Kec Tambang Ulang Kab Tanah Laut sekitar jam 14.45 Wita saksi melihat terdakwa berjalan di jalan kebun karet kemudian di

*Halaman - 6 - dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Pli*



tanya " lagi apa " dan terdakwa menjawab | mau ke kebun " sambil menunjuk kebun karet yang letaknya tidak jauh dari tempat saksi tersebut , karena merasa curiga saat itu saksi melanjutkan berjalan dan tidak jauh dari tempat tersebut saksi dan saksi MISRAN turun dari mobil sembunyi memantau orang tersebut dan mengecek kondisi kebun karet perusahaan dan saksi AHMADI pura-pura terus menjalankan mobilnya menjauh dari TKP , dan memang saat itu saksi melihat kondisi mangkok dari pohon karet terlihat ada sisa air baru seperti habis diambil orang dan melihat ada bungkus plastic warna hitam didalam semak semak yang berisi lump karet yang masih baru saat itu saksi biarkan dan saksi sembunyi mengintai tidak lama kemudian sekitar 15 menit datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Fi warna hitam pretelan tanpa plat nomor mendekati semak semak yang ada bungkus plastic berisi lump saat terdakwa berhenti dan mendekati plastic tersebut dan akan membawanya saat itu saksi pergoki dan saksi amankan .

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari perusahaan untuk mengambil lum karet tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

#### **4. Saksi N1FHANI BARITO Bin MASKUR NIFHAND**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 skj 15.00 wita di Areal Perkebunan Karet Divisi 1 sub C PT BSKP Desa martadah Kec Tambang Ulang Kab Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang ber isi lum (karet) seberat kurang lebih 15 Kg.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) kantong plastic wama hitam yang berisi lum (karet) seberat kurang lebih 15 Kg tersebut yaitu dengan cara mengambil lum (karet) di dalam mangkok yang berada di pohon kemudian di kumpulkan jadi satu lalu di masukan ke dalam kantong plastic wama hitam.
- Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Force one tanpa No Pol dan Sarana yang terdakwa siapkan dalam pencurian adalah plastic yang Tersangka gunakan untuk membuat karet (lum) didalam plastik dan juga sepeda motor yang Tersangka gunakan untuk sarana.
- Bahwa dalam mengambil Lum (karet) terdakwa tanpa ada ijin dari Pemilik nya yaitu PT BSKP.
- Bahwa nilai dari 1 kg Lump (karet) sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) jadi kerugian yang didapat oleh PT. Bridgestone Kalimantan Paltation

*Halaman - 7 - dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Pli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( BSKP) akibat dari pencurian yang dilakukan terdakwa adalah sebesar Rp. 15.000 X 15 kg I Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa dalam mengambil lump ( karet ) yang dibungkus kantong plastic warna hitam berat sekitar 15 kg terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya yaitu PT. Bridgestone

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 skj 15.00 wita di Area perkebunan karet Devisi I Sub C PT.BSKP terdakwa telah diamankan oleh petugas security PT.BSKP karena telah mengambil lum karet seberat 15 Kg milik PT.BSKP tanpa ijin dari perusahaan ;
- Bahwa terdakwa mengambil lum karet milik perusahaan tersebut dengan menggunakan plastic kresek dan menggunakan sepeda motor Yamaha Force one tanpa No Pol;
- Bahwa terdakwa mengambil lum karet tersebut tidak ada ijin dari perusahaan ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantung plastik warna hitam berisikan lum karet seberat kurang lebih 15 kg
- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam jenis yamaha Tanpa Nomor Polisi

Yang kesemuanya itu telah dikenal dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 skj 15.00 wita di Area perkebunan Karet Devisi 1 Sub C PT. Bridgestone Kalimantan Plantation ( BSKP) dusun padang Kukup Desa Martadah Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, terdakwa telah mengambil lum karet sebanyak 15 Kg milik PT. Bridgestone Kalimantan Plantation ( BSKP).

*Halaman - 8 - dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Pli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 skj n 14.30 wita saksi AHMANU bersama saksi AHMADI dan saksi MISRAN melaksanakan patrol rutin dengan menggunakan Mobil patroli Strada triton perusahaan karena memang sebelumnya mendapat informasi dan kabar bahwa diareal kebun karet PT. Brigestone sering terjadi pencurian lump, kemudian saat sampai di Area perkebunan Karet Devisi 1 Sub C PT. Bridgestone Kalimantan Plantation (BSKP) Desa Martadah Kec Tambang Ulang Kab Tanah Laut sekitar jam 14.45 Wita saksi AHMANU, saksi AHMADI dan saksi MISRAN melihat terdakwa berjalan di jalan kebun karet kemudian di tanya " lagi apa " dan terdakwa menjawab | mau ke kebun " sambil menunjuk kebun karet yang letaknya tidak jauh dari tempat saksi AHMANU, saksi AHMADI dan saksi MISRAN tersebut , karena merasa curiga saat itu saksi AHMANU, saksi AHMADI dan saksi MISRAN melanjutkan berjalanan dan tidak jauh dari tempat tersebut saksi AHMANU dan saksi MISRAN turun dari mobil sembunyi memantau orang tersebut dan mengecek kondisi kebun karet perusahaan dan saksi AHMADI pura-pura terus menjalankan mobilnya menjauh dari TKP , dan memang saat itu saksi AHMADI dan saksi MISRAN melihat kondisi mangkok dari pohon karet terlihat ada sisa air baru seperti habis diambil orang dan melihat ada bungkus plastic warna hitam didalam semak semak yang berisi lump karet yang masih baru saat itu saksi AHMADI dan saksi MISRAN biarkan dan sembunyi mengintai tidak lama kemudian sekitar 15 menit datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Fi warna hitam pretelan tanpa plat nomor mendekati semak semak yang ada bungkus plastic berisi lump saat terdakwa berhenti dan mendekati plastic tersebut dan akan membawanya saat itu saksi AHMADI dan saksi MISRAN pergoki dan amankan .
- Bahwa terdakwa yang mengambil barang berupa Lump (Karet) berat sekitar 15 Kg tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa, PT. Bridgestone Kalimantan Plantation (BSKP) mengalami kerugian sebesar Rp 225.000,- ( lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan tunggal tersebut, yaitu pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

*Halaman - 9 - dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Pli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil Sesuatu Barang;**
3. **Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;**
4. **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yaitu Terdakwa Suriansyah Als Esol Bin Bahrudin (Alm), yang telah diperiksa ternyata identitasnya adalah sesuai dengan apa yang diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan menurut hukum pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;**

Menimbang yang dimaksud mengambil suatu barang adalah membawa sesuatu barang tersebut di bawah kekuasaannya, dimana benda yang telah dibawa tersebut harus telah berpindah tempatnya dari tempat semula benda tersebut berada ;

Menimbang, bahwa sesuatu barang dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berwujud tanpa perlu memandang apakah segala sesuatu yang berwujud tersebut mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Suriansyah Als Esol Bin Bahrudin (Alm) pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 skj n 14.30 wita di Area perkebunan Karet Devisi 1 Sub C PT. Bridgestone Kalimantan Plantation ( BSKP) dusun padang Kukup Desa Martadah Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan telah mengambil lum karet milik PT. Bridgestone Kalimantan Plantation ( BSKP).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil lum karet yang masih berada di didalam ember atau (mangkok) penyimpanan karet yang berada di pohon karet dan kemudian terdakwa mengambil satu demi satu dari pohon ke pohon, kemudian Terdakwa masukan kedalam plastik berwarna hitam.

*Halaman - 10 - dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Pli*



Menimbang, bahwa terdakwa yang mengambil barang berupa Lump (Karet) berat sekitar 15 Kg tanpa seijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa, PT. Bridgestone Kalimantan Plantation ( BSKP) mengalami kerugian sebesar Rp 225.000,- ( lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut ternyata keterangan Saksi-Saksi dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti saling berkaitan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa Lump (Karet) milik PT. Bridgestone Kalimantan Plantation ( BSKP) sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur mengambil barang dalam hal ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;**

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi, bahwa barang berupa Lump (Karet) adalah milik PT. Bridgestone Kalimantan Plantation ( BSKP);

Menimbang, bahwa demikian pula Terdakwa telah membenarkan mengambil barang berupa Lump (Karet) milik PT. Bridgestone Kalimantan Plantation ( BSKP) dan Terdakwa di persidangan tidak bisa membuktikan bahwa Lump (Karet) milik PT. Bridgestone Kalimantan Plantation ( BSKP) tersebut sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Lump (Karet) yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut seluruhnya adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain selain Terdakwa yaitu PT. Bridgestone Kalimantan Plantation ( BSKP) sehingga unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

### **Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam perkara ini adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hak pribadi orang lain, artinya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa saat Terdakwa mengambil Lump (Karet), PT. Bridgestone Kalimantan Plantation ( BSKP) tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil Lump (Karet) tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula Terdakwa tidak dapat membuktikan telah mendapat ijin mengambil Lump (Karet) dari PT. Bridgestone Kalimantan Plantation ( BSKP) .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya ijin yang sah atau bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku, sehingga dari uraian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Bridgestone Kalimantan Plantation ( BSKP) dan oleh karena itu unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur unsur dari dakwaan tunggal, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi kejahatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) kantung plastik warna hitam berisikan lum karet seberat kurang lebih 15 (lima belas) kg

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang diambil oleh terdakwa dan ada pemilikinya, maka terhadap barang bukti tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dikembalikan kepada PT. BSKP melalui saksi **NIFHANI BARITO Bin MASKUR NIFHAND**

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam jenis yamaha Tanpa Nomor Polisi

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan ada pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 362 KUHP, Undang undang No.4 tahun 2004, undang undang No.8 tahun 2004 dan undang undang No. 2 tahun 1986 serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Suriansyah Als Esol Bin Bahrudin (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Terdakwa Suriansyah Als Esol Bin Bahrudin (Alm)** dengan pidana penjara selama **5(lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantung plastik warna hitam berisikan lum karet seberat kurang lebih 15 (lima belas) kg

**Dikembalikan kepada PT.Brideston melalui saksi NIFHANI BARITO Bin MASKUR NIFHAND**

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam jenis yamaha Tanpa Nomor Polisi

**Dikembalikan kepada terdakwa**

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar **Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **SENIN**, tanggal **8 OKTOBER 2018**, oleh **RIANA KUSUMAWATI, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **HARRIES**

*Halaman - 13 - dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Pli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KONSTITUANTO, SH., M.Kn.**, dan **AMEILIA SUKMASARI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KARTINI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **SUSANTI, SH.** Penuntut Umum dan **Terdakwa.**

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**HARRIES KONSTITUANTO, SH., M.Kn.**

**RIANA KUSUMAWATI, SH., MH.**

**AMEILIA SUKMASARI, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**KARTINI, SH.**

*Halaman - 14 - dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Pli*